PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 547/UN35.1/AK/2019
Nomor : ...../UN5.2.1.8/KPM/2019

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Kerista Sebayang, M.S.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

(1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
- Kolaborasi dalam Pembelajaran
- Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa

(2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
- Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
- Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
- Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)

(3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa

(4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
- Pembinaan dosen dan mahasiswa
- *Visit and Exchange Lectures*

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Padang
Dekan,

Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.
NIP. 197307022003121002

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Sumatera Utara
Dekan,

METERAI TEMPEL
B1371AFF985689517
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Kerista Sebayang, M.S.
NIP. 195806231986011001

Mengetahui,
Universitas Negeri Padang
Wakil Rektor IV,

Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd.
NIP. 196210121986021002